



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh.Idrus Najamuddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.KH.Agussalim,Kel.Balangnipa,Kec.Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Sinjai, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN, dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kursi kayu
Dikembalikan kepada Marjuki Alias Juki Bin Juang
 - 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 150 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN bersama-sama dengan ISHAR (Daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap MARJUKI Alias JUKI Bin JUANG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Juki sedang berada di Jl.Baso Kalaka Kel. Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai menuju Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sinjai tidak lama kemudian datang terdakwa mendatangi Juki di Kantor Koperasi Sepakat Abadi bersama-sama dengan Ishar (DPO) lalu mengejar Juki sehingga Juki lari masuk kedalam kantor koperasi melalui pintu samping kantor kemudian Juki berlari kelantai dua melalui tangga dan terdakwa bersama Ishar (DPO) mengikuti Juki masuk kedalam kantor melalui pintu depan untuk mengikuti Juki kelantai dua melalui tangga sehingga dilantai dua kantor koperasi tepatnya diteras lantai dua kantor koperasi terdakwa bersama Ishar (Dpo) melakukan penganiayaan terhadap Juki yang mana pada saat itu Juki memegang kursi kayu sehingga Ishar memukulkan bamboo kearah tubuh Juki;

- Selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu tersebut dan memukulkan kearah tubuh Juki sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Juki menangkisnya dengan tangan kirinya sehingga mengenai sekitar lengan kiri Juki lalu Ishar memukulkan bamboo kearah tubuh Juki yang sempat mengenai bagian belakang Juki sebanyak 1 (satu) kali dan Ishar kembali memukul kearah tubuh Juki tapi tidak mengenai tubuh Juki karena pada saat itu Juki menangkisnya dengan kursi kayu sehingga bamboo Ishar tersebut patah menjadi 2 (dua) potong,

- Bahwa akibat perbuatanterdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN bersama-sama dengan ISHAR (Daftar pencarian orang) Korban MARJUKI Alias JUKI Bin JUANG mengalami luka robek di pelipis kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 91/PUSK-BLP/ SUT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter HaeriahSabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Tampak luka robek di pelipis kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, memar di sekitar luka ada,nyeri tekan ada,perdarahan aktif tidak ada. Kesimpulan :

Berdasarkanhasilpemeriksaanfisik,ditemukanadanyatandakekerasanbendat umpul pada diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN bersama-samadengan ISHAR (Daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai,meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yakni terhadap MARJUKI Alias JUKI Bin JUANG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban Juki sedangberada di Jl.BasoKalakaKel.BiringereKec.Sinjai Utara Kab.Sinjaimenuju Kantor Koperasi Sepakat Abadi di jl.Emmy Saelan Kel.BiringereKec.Sinjai Utara Kab.Sinjai tidak lama kemudian datang terdakwa mendatangi Juki di Kantor Koperasi Sepakat Abadi bersama-sama denganIshar (DPO) lalu mengejar Juki sehingga Juki lari masuk kedalam kantor koperasi melalui pintu samping kantor kemudian Juki berlari kelantai dua melalui tangga dan terdakwa bersama Ishar (DPO) mengikuti Juki masuk ke dalam kantor melalui pintu depan untuk mengikuti Juki ke lantai dua melalui tangga sehingga dilantai dua kantor koperasi tepatnya diteras lantai dua kantor koperasi terdakwa bersama Ishar (Dpo) melakukan penganiayaan terhadap Juki yang mana pada saatitu Juki memegang kursi kayu sehingga Ishar memukulkan bambu kearah tubuh Juki;
- Selanjutnya terdakwa mengambil kursi kayu tersebut dan memukulkan kearah tubuh Juki sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Juki menangkisnya dengan tangan kirinya sehingga mengenai sekitar lengan kiri Juki lalu Ishar memukulkan bambu kearah tubuh Juki yang sempat mengenai bagian belakang Juki sebanyak 1 (satu) kali dan Ishar kembali memukul kearah tubuh Juki tapi tidak mengenai tubuh Juki karena pada saat itu Juki menangkisnya dengan kursi kayu sehingga bamboo Ishar tersebut patah menjadi 2 (dua) potong,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.FAISAL SULAIMAN Alias ICAL Bin MUH.IDRUS NAJAMUDDIN bersama-sama dengan ISHAR (Daftar pencarian orang) MARJUKI Alias JUKI Bin JUANG mengalami luka robek di pelipis kanan sebagaimana diuraikan dalamVisum Et Repertum nomor : 91/PUSK-BLP/ SUT/XII/2019 tanggal 30 Desember

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Tampak luka robek di pelipis kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, memar di sekitar luka ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marjuki Alias Juki Bin Juang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl. Emmy Saelan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi dikeroyok oleh Terdakwa karena saksi pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi dan marah di tempat kos saksi yaitu di Jl. Agussalaim Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi di kantor koperasi sepakat abadi sebanyak 5 (lima) orang, lalu Terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam kantor koperasi melalui pintu samping kantor selanjutnya saksi lari ke lantai dua melalui tangga dan Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti saksi masuk ke dalam kantor dan naik ke lantai dua kantor koperasi abadi tepatnya diteras lantai dua kantor koperasi abadi dan Terdakwa memukul saksi dengan kursi kayu yang mengenai pada lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal namanya memukul saksi dengan bambu yang mengenai sekitar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal namanya merebut kursi dari tangan saksi dan melempar saksi dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar alis sebelah kanan saksi dan sekitar dada kanan saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan kepada saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kursi yaitu kursi kayu dan 1 (satu) potong bambu;
- Bahwa saksi mengalami luka pada alis kanan dan juga lengan kiri saksi sakit akibat pukulan kursi kayu yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Arham Bin Amiruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi Marjuki Alias Juki Bin Juang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang, Lk Rudi dan Lk.Adi sedang berada di pekarangan kantor Koperasi Sepakat Abadi tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi tidak mengenal berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan pintu masuk pekarangan kantor lalu kedua orang tersebut langsung marah-marah selanjutnya saksi langsung lari masuk kedalam kantor melalui samping dan masuk ke salah satu kamar kantor dan saksi menguncinya, selanjutnya pada saat saksi sedang di dalam kamar salah satu kantor pada saat itu saksi mendengar keributan pada saat itu saksi mendengar orang berteriak-teriak dan pada lantai dua kantor koperasi saksi mendengar keributan namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang sedang ribut;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namanya dan saksi setelah kejadian baru mengetahui kalau saksi korban Juki telah dipukul;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Nurwahidah Bin Safaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi Marjuki Alias Juki Bin Juang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang, Lk Rudi dan Lk.Adi sedang berada di pekarangan kantor Koperasi Sepakat Abadi tiba-tiba datang 2 (dua) orang saksi tidak mengenal berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan pintu masuk pekarangan kantor lalu kedua orang tersebut langsung marah-marah selanjutnya saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang langsung lari masuk kedalam kantor melalui samping dan masuk ke salah satu kamar kantor dan saksi menguncinya, selanjutnya pada saat saksi sedang di dalam kamar salah satu kantor pada saat itu saksi mendengar keributan pada saat itu saksi mendengar orang berteriak-teriak dan pada lantai dua kantor koperasi saksi mendengar keributan namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang sedang ribut;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namanya dan saksi setelah kejadian baru mengetahui kalau saksi korban Juki telah dipukul;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor :91/PUSK-BLP/SUT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai;

yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama Laki-laki Ishar telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Ishar (Dpo) mengikuti saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dan menemukannya di dalam pekarangan depan kantor Koperasi Sepakat Abadi bersama temanya kemudian Terdakwa bersama Ishar masuk kedalam kantor koperasi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan pengeroyokan menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu Terdakwa dapat di tempat kejadian dan 1 (satu) potong bambu ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang pada saat itu karena Terdakwa marah dan ingin balas dendam kepada saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang setelah memburu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi kayu
- 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 150 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muh. Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh. Idrus Najamuddin bersama-sama lelaki Ishar telah pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi Marjuki Alias Juki Bin Juang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang, Lk Rudi dan Lk.Adi sedang berada di pekarangan kantor Koperasi Sepakat Abadi tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan, yaitu Terdakwa dan Lelaki Ishar dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan pintu masuk pekarangan kantor langsung marah-marah selanjutnya naik kelantai dua kantor koperasi sepakat abadi dan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang lari ke lantai dua melalui tangga dan Terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj



mengikuti saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang masuk ke dalam kantor dan naik ke lantai dua kantor koperasi abadi tepatnya diteras lantai dua kantor koperasi abadi dan Terdakwa memukul saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan kursi kayu yang mengenai pada lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Lelaki Ishar memukul saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan bambu yang mengenai sekitar bagian tubuh belakang saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang sebanyak 1 (satu) kali dan Ishar merebut kursi dari tangan saksi dan melempar saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar alis sebelah kanan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dan sekitar dada kanan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang;

- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan pengeroyokan menggunakan 1 (satu) buah kursi kayu Terdakwa dapat di tempat kejadian dan 1 (satu) potong bamboo ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang pada saat itu karena Terdakwa marah dan ingin balas dendam kepada saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang setelah memburu Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Lelaki Ishar mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor :91/PUSK-BLP/SUT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Tampak luka robek di pelipis kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, memar di sekitar luka ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama



sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Muh. Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh. Idrus Najamuddin adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama atau menggunakan tenaga bersama”, (*menurut Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E. Langemeijer: Het Wetboek van Strafrecht I, S Gauda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal 665*), bahwa kata *berenidge krachten* itu harus diartikan sebagai *verenidge krachten*. dalam hal ini para pelaku itu setidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *meet verenidge krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor Noyon-Langemeijer antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan tindakan secara bersama-sama”. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama disitu selalu disebut dua orang atau lebih” (*vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina cipta, Bandung, Tahun 1986, hal. 306*), sedangkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut SR.Sianturi,SH adalah : Melakukan kekerasan disini hanya ada pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146,173,212, 368 dan lain sebagainya serta juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut dalam pasal 489. Karena itu secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi (S.R. Sianturi,SH: *tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem cet. ke 2, Jakarta, Hal 326*), sedangkan menurut putusan Hooge Raad tanggal 30 Nopember 1931, NJ 1932.46 w 12440, menyebutkan bahwa “Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kantor Koperasi Sepakat Abadi di Jl.Emmy Saelan Kel.Biringere Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Terdakwa Muh. Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh. Idrus Najamuddin bersama-sama lelaki Ishar telah pengeroyokan/penganiayaan terhadap saksi Marjuki Alias Juki Bin Juang, dimana pada awalnya saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang, Lk Rudi dan Lk.Adi sedang berada di pekarangan kantor Koperasi Sepakat Abadi tiba-tiba datang 2 (dua) orang berboncengan, yaitu Terdakwa dan Lelaki Ishar dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan didepan pintu masuk pekarangan kantor langsung marah-marah selanjutnya naik kelantai dua kantor koperasi sepakat abadi dan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang lari ke lantai dua melalui tangga dan Terdakwa bersama teman-temannya mengikuti saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang masuk ke dalam kantor dan naik ke lantai dua kantor koperasi abadi tepatnya diteras lantai dua kantor koperasi abadi dan Terdakwa memukul saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan kursi kayu yang mengenai pada lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan Lelaki Ishar memukul saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan bambu yang mengenai sekitar bagian tubuh belakang saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang sebanyak 1 (satu) kali dan Ishar merebut kursi dari tangan saksi dan melempar saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dengan kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alis sebelah kanan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang dan sekitar dada kanan saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang pada saat itu karena Terdakwa marah dan ingin balas dendam kepada saksi korban Marjuki Alias Juki Bin Juang setelah memburu Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Lelaki Ishar mengakibatkan saksi korban mengali luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor :91/PUSK-BLP/SUT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :

- Tampak luka robek di pelipis kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, memar di sekitar luka ada, nyeri tekan ada, perdarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada diri korban.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah kursi kayu yang disita dari Koperasi Sepakat Abadi, melalui saksi Nur Wahidah Binti Safaruddin,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Koperasi Sepakat Abadi melalui saksi Nur Wahidah Binti Safaruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 150 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh. Idrus Najamuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Faisal Sulaiman Alias Ical Bin Muh. Idrus Najamuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu;Dikembalikan kepada Koperasi Sepakat Abadi melalui saksi Nur Wahidah Binti Safaruddin ;
 - 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) potong bambu ukuran panjang sekitar 150 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Amir Nonci,SH